



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BREBES
NOMOR : 1-566 /470/XI/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI MEDIA SOSIAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BREBES

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan personil di lingkungan Dinas Dukcapil Brebes sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor 0015A/470/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk memperbarui Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2023

Kesatu : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas :

1. Pengarah : memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
2. Penanggungjawab : bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
3. Ketua :
 1. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
 2. Menerima pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder
 3. Memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat, badan hukum dan stakeholder.
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat.
4. Sekretaris :
 1. Menerima pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder
 2. Memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat, badan hukum dan stakeholder.
 3. Merekapitulasi pengaduan masyarakat baik melalui media sosial maupun melalui media lain.
 4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

5. Anggota
5. Menyiapkan laporan berkala pengelolaan pengaduan masyarakat
- : 1. Menerima pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder
2. Memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat, badan hukum dan stakeholder sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
 3. Memberikan laporan secara berkala tentang pengelolaan pengaduan yang menjadi tanggungjawabnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor 0015A/470/1/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 8 November 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Mayang Sri Herbimo
NIP. 19640703 198903 1 014

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes
Nomor : 1564/470/XI/2023
Tanggal : 8 November 2023

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA
SOSIAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Drs. Mayang Sri Herbimo	Pengarah	
2	Suranto, SH	Penanggungjawab	
3	Gunarso, SH	Ketua	
4	Taufan Haqiqi, SE	Sekretaris	Admin Sambu Bupati, Lapor Gub, Lapor SP4N,
5	Krisnanto, A.Md	Anggota	Admin Pengaduan Blakasuta, Whatsapp
6	Burhannudin Jamil, SH	Anggota	Admin Whatsapp, Website Dinas
7	Pridam Hoza Hito, S.Psi	Anggota	Admin Facebook Dinas
8	Leo Nita Trijayanti, S.Kom	Anggota	Admin Twitter
9	Deva Agung P, SE	Anggota	Admin Facebook Dinas
10	Unggul Agus Pamungkasih, SH	Anggota	Admin Instagram Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Mayang Sri Herbimo
NIP. 196407031989031014